



P U T U S A N

Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **YOHANES TIBANAMA Anak Dari RAFAEL;**
Tempat : Flores;
Umur / tanggal lahir : 16 tahun / 1 November 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Mess Blok K42 Estate Segunung 2 PT.
Khaleda Agroprima Malindo, Ds. Puan Cepak,
Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta;

Anak ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/31/VII/2017/Reskrim tertanggal 17 Juli 2017;

Anak ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan negara (RUTAN), oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 15 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2017;

Di persidangan Anak didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat yang bernama M. RIZAL RAMBE, S.H., M.H., Pengacara/ Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Tenggara (POSBAKUM) yang berkantor di Jalan Jend. A. Yani 16 Tenggara, kabupaten Kutai Kartanegara (kantor Pengadilan Negeri Tenggara) berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 29/Pid.Sus-Anak./2017/PN Trg., tertanggal 11 Oktober 2017;

Di persidangan Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Samarinda, Orang tua (ibu) dari Anak, dan Pendamping Anak;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN Trg.



PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN Trg., tanggal 5 Oktober 2017 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN Trg., tanggal 5 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Anak YOHANES TIBANAMA Anak Dari RAFAEL, beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum,

Telah mendengar laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Samarinda Nomor Register: A2.152.VII.2017, tertanggal 21 Juli 2017;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Anak, sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Anak YOHANES TIBANAMA Anak Dari RAFAEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak YOHANES TIBANAMA Anak Dari RAFAEL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Samarinda di Tenggarong, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak YOHANES TIBANAMA Anak Dari RAFAEL, dengan perintah Anak YOHANES TIBANAMA Anak Dari RAFAEL tetap ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam bertuliskan daishu;Seluruhnya dikembalikan kepada Anak YOHANES TIBANAMA Anak Dari RAFAEL;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– 1 (satu) embar baju berwarna merah

– 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi JUITA ANGGRAENI Bin RAMLI;

– 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning;

– 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;

Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi FERONIKA NOVANDINI Anak Dari KRISTOFURUS MERE;

4. Menetapkan agar Anak YOHANES TIBANAMA Anak Dari RAFAEL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Anak terhadap tuntutan pidana tersebut yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya di persidangan secara lisan yang pada pokoknya Anak mengakui perbuatannya dan merasa bersalah serta menyesal dan terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Anak dan Penasihat Hukum menyatakan sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menyatakan Anak terbukti bersalah dan dijatuhi pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Samarinda di Tenggarong karena di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) tersebut Anak dapat memperbaiki diri dan mendapat bimbingan, pendidikan, maupun keterampilan yang dapat menunjang masa depannya, serta menghindarkan dari pengaruh lingkungan pergaulan yang buruk;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-649/TNGGA/09/2017, tertanggal Tenggarong, 04 Oktober 2017, sebagai berikut:

Bahwa Anak YOHANES TIBANAMA anak dari RAFAEL pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekitar pukul 10.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas bertempat di dalam kamar Mess blok K42 Estate Seguntung 2 PT. Khaleda Agropima Malindo, Ds. Puan Cepak, Kec. Muara Kaman, Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 10.00 wita anak YOHANES melihat ada saksi JUITA (berumur 5 tahun) dan saksi NOVA (berumur 5 tahun) sedang bermain di dekat Mess Mess blok K42 Estate Seguntung 2 PT.Khaleda Agroprima Malindo Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara lalu anak YOHANES memanggil dan menyuruh saksi JUITA dan saksi NOVA masuk ke dalam Mess lalu anak YOHANES memberikan buah pisang susu kepada saksi JUITA dan saksi NOVA setelah saksi JUITA dan saksi NOVA memakan pisang tersebut anak YOHANES mengajak saksi JUITA dan saksi NOVA masuk ke dalam kamar dan setelah masuk lalu anak YOHANES membuka baju dan celana anak YOHANES kemudian anak YOHANES menyuruh saksi JUITA dan saksi NOVA untuk membuka bajunya sambil menarik badan saksi JUITA kemudian anak YOHANES memegang baju dan menaikkan sampai terbuka kemudian saksi JUITA melepaskan celananya dan anak YOHANES juga membuka baju dan celana saksi NOVA. Setelah saksi JUITA dan saksi NOVA telanjang kemudian anak YOHANES berbaring di kasur dan berkata “hisap ini” sambil anak YOHANES memegang kemaluannya yang sudah tegang dan saksi JUITA berkata “nggak mau” lalu anak YOHANES berkata lagi “nggak papa hisap aja nanti dikasih pisang lagi” sambil menarik tangan kiri saksi JUITA yang saat itu sedang duduk di sebelah kiri anak YOHANES kemudian anak YOHANES memegang kepala saksi JUITA supaya mau menghisap kemaluan anak YOHANES dan setelah kepala saksi JUITA berada di atas kemaluan anak YOHANES tersebut anak YOHANES merasakan kemaluan anak YOHANES di hisap dan di kulum saksi JUITA selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian anak YOHANES menyuruh saksi JUITA berhenti kemudian anak YOHANES menyuruh saksi NOVA dengan berkata “Nova, kamu hisap” dan di jawab oleh saksi NOVA “ngga mau” setelah saksi NOVA tidak mau menuruti kemauan anak YOHANES kemudian anak YOHANES tetap menyuruh saksi NOVA untuk menghisap alat kelamin anak YOHANES dan akhirnya saksi NOVA mau menuruti dengan menghisap alat kelamin anak YOHANES kemudian anak YOHANES memasukkan alat kelamin anak

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN Trg.



YOHANES ke dalam alat kelamin saksi NOVA yang saat itu posisi badan sdri NOVA berada di atas badan anak YOHANES namun karena tubuh saksi NOVA kecil alat kelamin anak YOHANES tidak bisa masuk ke dalam alat kelamin saksi NOVA kemudian saksi JUITA dan saksi NOVA memakai pakaiannya dan keluar kamar lalu anak YOHANES memberikan pisang lagi kepada saksi JUITA dan saksi NOVA sambil berkata “jangan kasih tahu mamakmu ya, nanti kamu kena pukul” dan di jawab oleh saksi NOVA dan saksi JUITA “Iya” selanjutnya saksi JUITA dan saksi NOVA pulang ke rumah;

- Bahwa saksi JUITA ANGGRAINI masih anak-anak berumur 05 tahun sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 5208022201108548, bahwa Sdri. JUITA ANGGRAINI lahir pada tanggal 25-11-2011;
- Bahwa saksi FERONIKA NOVANDINI masih anak-anak berumur 05 tahun sesuai dengan Kartu Keluarga Nomor : 6404081112120020, bahwa Sdri. JUITA ANGGRAINI lahir pada tanggal 30-11-2011;

Perbuatan Anak YOHANES TIBANAMA anak dari RAFAEL sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Anak menyatakan mengerti dan baik Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan yang masing-masing pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- 1. Saksi RAMLI Bin AMIQ SATUNI**, memberikan keterangannya di persidangan dengan mengucapkan sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Anak YOHANES TIBANAMA telah melakukan pencabulan terhadap Saksi JUITA ANGGRAINI Bin RAMLI dan Saksi FERONIKA NOVANDINI Als. NOVA Anak dari KRISTOFURUS MERE;
 - Bahwa Saksi adalah Bapak dari Saksi JUITA ANGGRAINI Bin RAMLI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Saksi JUITA bahwa Saksi JUITA di suruh menghisap alat kelamin Anak YOHANES TIBANAMA tersebut pada bulan Januari 2017 sekira pukul 10.00 wita di dalam kamar Mess blok K42 Estate Seguntung 2 PT. Khaleda Agropima Malindo Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan yang di alami Saksi JUITA tersebut yaitu pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 20.00 wita Saksi mendengar Saksi EFRIDA yang rumahnya di sebelah Mess sedang marah - marah kepada Anaknya dan Saksi JUITA, lalu Saksi dan istri Saksi pergi ke Mess Saksi EFRIDA dan di situ Saksi mendengar Saksi EFRIDA bahwa Saksi NOVA dan Saksi JUITA di suruh menghisap alat kelaminnya Anak YOHANES TIBANAMA;
- Bahwa setelah mendengar keterangan Saksi EFRIDA tersebut lalu Saksi menanyakan sendiri kepada Saksi JUITA dan Saksi JUITA mengaku memang pernah di suruh Anak YOHANES TIBANAMA untuk menghisap alat kelaminnya pada bulan Januari 2017;
- Bahwa yang mengetahui bahwa Saksi JUITA telah di suruh menghisap alat kelamin Anak YOHANES TIBANAMA adalah Saksi NOVA yang saat kejadian berada di sebelah Saksi JUITA dan Anak Kandung Saksi Sdr. ADEN JUNA PUTRA yang saat kejadian mengintip dari sebelah Mess yang di tinggali Anak YOHANES TIBANAMA;
- Bahwa pengakuan Saksi JUITA, setelah kejadian pencabulan yang di lakukan Anak YOHANES TIBANAMA tersebut Anak YOHANES TIBANAMA mengatakan kepada Saksi JUITA agar tidak mengatakan kepada mamaknya nanti di pukul;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi JUITA ANGGRAENI Bin RAMLI, memberikan keterangannya di persidangan tanpa disumpah, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Anak YOHANES TIBANAMA telah melakukan pencabulan terhadap Saksi dan Saksi FERONIKA NOVANDINI Als. NOVA Anak dari KRISTOFURUS MERE;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah di suruh Anak YOHANES TIBANAMA untuk menghisap dan mengulum alat kelaminnya tersebut pada bulan Januari 2017 sekira pukul 10.00 wita di dalam kamar Mess blok K42 Estate Seguntung 2 PT. Khaleda Agroprema Malindo Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi NOVA bermain, lalu di panggil oleh Anak YOHANES TIBANAMA dan di bawa masuk ke dalam Mess dan di beri buah pisang kemudian Saksi dan Saksi NOVA di bawa masuk ke dalam kamar dan di suruh melepas pakaian kemudian Anak YOHANES TIBANAMA melepas pakaian Saksi dan menarik tangan Saksi kemudian menyuruh Saksi menghisap alat kelaminnya;
- Bahwa setelah selesai dengan Saksi lalu Anak YOHANES TIBANAMA menyuruh Saksi NOVA untuk menghisap alat kelaminnya juga dan setelah selesai, lalu Saksi dan Saksi NOVA memakai pakaian kembali dan keluar kamar dan di beri pisang oleh Anak YOHANES TIBANAMA dan pulang ke rumah;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi EFRIDA UNA Anak dari YOSEF MEMITE, memberikan keterangannya di persidangan dengan mengucapkan sumpah yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Anak YOHANES TIBANAMA telah melakukan pencabulan terhadap Saksi JUITA ANGGRAENI Bin RAMLI dan Saksi FERONIKA NOVANDINI Als. NOVA Anak dari KRISTOFURUS MERE;
- Bahwa Saksi adalah Ibu dari Saksi FERONIKA NOVANDINI Anak dari KRISTOFURUS MERE;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencabulan tersebut saat Anak Saksi dan teman – temanya sedang menonton TV pada hari sabtu tanggal 15 Juli 2017 dan mendengar salah seorang anak berkata “nanti saya laporkan” mendengar pembicaraan anak – anak tersebut Saksi merasa curiga lalu menanyakan kepada Sdr. ADEN dan menakut nakuti dengan mengambil kabel jika tidak mau berkata jujur lalu Sdr. ADEN mengatakan bahwa Saksi JUITA dan Saksi NOVA di suruh menghisap alat kelamin Anak YOHANES TIBANAMA;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN Trg.



- Bahwa setelah mendengar keterangan Sdr. ADEN tersebut lalu Saksi menanyakan langsung kepada Saksi JUITA dan Saksi NOVA dan keduanya mengaku memang pernah di suruh menghisap alat kelamin Anak YOHANES TIBANAMA;
- Bahwa awalnya Saksi JUITA dan Saksi NOVA di ajak masuk ke dalam mess lalu di beri pisang lalu di bawa masuk ke dalam kamar dan terjadi pencabulan tersebut dan setelah selesai korban di beri pisang kembali dan di suruh pulang;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi NOVA dan Saksi JUITA, keduanya merasa ketakutan saat kejadian menghisap alat kelamin Anak YOHANES TIBANAMA tersebut;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi FERONIKA NOVANDINI Als. NOVA Anak dari KRISTOFURUS MERE, memberikan keterangannya di persidangan tanpa disumpah, sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Anak YOHANES TIBANAMA telah melakukan pencabulan terhadap Saksi dan Saksi JUITA ANGGRAENI Bin RAMLI;
- Bahwa Saksi telah di suruh Anak YOHANES TIBANAMA untuk menghisap dan mengulum alat kelaminya tersebut pada bulan Januari 2017 sekira pukul 10.00 wita di dalam kamar Mess blok K42 Estate Seguntung 2 PT. Khaleda Agropima Malindo Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi JUITA bermain di dekat Mess, lalu di panggil oleh Anak YOHANES TIBANAMA dan di bawa masuk ke dalam Mess dan di beri buah pisang kemudian Saksi dan Saksi JUITA di bawa masuk ke dalam kamar dan di suruh melepas pakaian kemudian Anak YOHANES TIBANAMA melepas pakaian Saksi dan pakaian Saksi JUITA lalu menyuruh Saksi JUITA untuk menghisap alat kelaminnya;
- Bahwa setelah itu Anak YOHANES TIBANAMA juga menyuruh Saksi menghisap alat kelaminya dan juga menggesek-gesekan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi namun tidak bisa masuk, setelah selesai lalu Anak YOHANES TIBANAMA menyuruh Saksi dan Saksi JUITA memakai

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN Trg.



pakaian dan di beri pisang oleh Anak YOHANES TIBANAMA dan pulang ke rumah;

- Bahwa sebelum kejadian pencabulan tersebut Anak YOHANES TIBANAMA memberi Saksi pisang dan Anak YOHANES TIBANAMA juga menyuruh Saksi membuka pakaian dan saksi tolak namun Anak YOHANES TIBANAMA menyuruh dengan membuka pakaian Saksi lalu menarik tangan Saksi dan menyuruh untuk menghisap alat kelaminnya dan Anak YOHANES TIBANAMA juga memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi namun tidak bisa masuk, Setelah selesai Anak YOHANES TIBANAMA memberi buah pisang dan mengatakan kepada Saksi agar tidak mengatakan kepada mamak Saksi “nanti Saksi di pukul mamakmu”;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Anak yang memberikan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Anak telah melakukan pencabulan terhadap Saksi JUITA ANGGRAENI Bin RAMLI dan Saksi FERONIKA NOVANDINI Als. NOVA Anak dari KRISTOFURUS MERE;
- Bahwa kejadian Anak melakukan pencabulan tersebut dilakukan Anak di Mess blok K42 Estate Seguntung 2 PT. Khaleda Agroprima Malindo Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa berawal pada hari pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 10.00 wita Anak YOHANES melihat ada Saksi JUITA (berumur 5 tahun) dan Saksi NOVA (berumur 5 tahun) sedang bermain di dekat Mess blok K42 Estate Seguntung 2 PT. Khaleda Agroprima Malindo Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara, lalu Anak YOHANES memanggil dan menyuruh Saksi JUITA dan Saksi NOVA masuk ke dalam Mess, lalu Anak YOHANES memberikan buah pisang susu kepada Saksi JUITA dan Saksi NOVA setelah Saksi JUITA dan Saksi NOVA memakan pisang tersebut;
- Bahwa kemudian Anak YOHANES mengajak Saksi JUITA dan Saksi NOVA masuk ke dalam kamar dan setelah masuk, lalu Anak YOHANES membuka baju dan celana Anak YOHANES kemudian Anak YOHANES menyuruh Saksi JUITA dan Saksi NOVA untuk membuka bajunya sambil

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN Trg.



menarik badan Saksi JUITA kemudian Anak YOHANES memegang baju dan mengenakan sampai terbuka kemudian Saksi JUITA melepaskan celananya dan Anak YOHANES juga membuka baju dan celana Saksi NOVA, setelah Saksi JUITA dan Saksi NOVA telanjang kemudian Anak YOHANES berbaring di kasur dan berkata “hisap ini” sambil Anak YOHANES memegang kemaluannya yang sudah tegang dan Saksi JUITA berkata “nggak mau” lalu Anak YOHANES berkata lagi “nggak papa hisap aja nanti dikasih pisang lagi” sambil menarik tangan kiri Saksi JUITA yang saat itu sedang duduk di sebelah kiri Anak YOHANES;

- Bahwa saat Saksi JUITA tidak mau menuruti Perintah Anak YOHANES kemudian Anak YOHANES memegang kepala Saksi JUITA supaya mau menghisap kemaluan Anak YOHANES dan setelah kepala Saksi JUITA berada di atas kemaluan Anak YOHANES tersebut Anak YOHANES merasakan kemaluan Anak YOHANES di hisap dan di kulum Saksi JUITA selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Anak YOHANES menyuruh Saksi JUITA berhenti kemudian Anak YOHANES menyuruh Saksi NOVA dengan berkata “Nova, kamu hisap” dan di jawab oleh Saksi NOVA “ngga mau”;
- Bahwa setelah Saksi NOVA tidak mau menuruti kemauan Anak YOHANES kemudian Anak YOHANES tetap menyuruh Saksi NOVA untuk menghisap alat kelamin Anak YOHANES dan akhirnya Saksi NOVA mau menuruti dengan menghisap alat kelamin Anak YOHANES kemudian Anak YOHANES memasukan alat kelamin Anak YOHANES ke dalam alat kelamin Saksi NOVA yang saat itu posisi badan Saksi NOVA berada di atas badan Anak YOHANES namun karena tubuh Saksi NOVA kecil alat kelamin Anak YOHANES tidak bisa masuk ke dalam alat kelamin Saksi NOVA kemudian Saksi JUITA dan Saksi NOVA memakai pakaiannya kembali dan keluar kamar;
- Bahwa sebelum keluar kamar Anak YOHANES ada memberikan pisang lagi kepada Saksi JUITA dan Saksi NOVA sambil berkata “jangan kasih tahu mamakmu ya, nanti kamu kena pukul” dan di jawab oleh Saksi NOVA dan Saksi JUITA “Iya” selanjutnya Saksi JUITA dan Saksi NOVA pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Anak telah diberi kesempatan oleh Hakim untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) diri Anak, akan tetapi Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mempunyai dan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan bagi diri Anak;

Menimbang, bahwa selain Saksi-Saksi, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah didepan persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 39 KUHP, berdasarkan Surat Perintah Penyitaan nomor: SP.Sita/18/VII/2017/Reskrim tanggal 17 Juli 2017 dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 505/Pen.Pid/2017/PN.Trng. tanggal 24 Juli 2017 tentang persetujuan atas tindakan penyitaan terhadap barang bukti, berupa :

- 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam bertuliskan daishu;
- 1 (satu) lembar baju berwarna merah
- 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau
- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning;
- 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut juga telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dipersidangan, selanjutnya Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, oleh karenanya secara formil barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, Anak, dan barang bukti, maka ditemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa Anak YOHANES telah melakukan pencabulan terhadap Saksi JUITA ANGGRAENI Bin RAMLI dan Saksi FERONIKA NOVANDINI Als. NOVA Anak dari KRISTOFURUS MERE;
- Bahwa kejadian Anak YOHANES melakukan pencabulan tersebut dilakukan Anak YOHANES di Mess blok K42 Estate Seguntung 2 PT. Khaleda Agroprima Malindo Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa berawal pada hari pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 10.00 wita Anak YOHANES melihat ada Saksi JUITA (berumur 5 tahun) dan Saksi NOVA (berumur 5 tahun) sedang bermain di dekat Mess blok K42 Estate Seguntung 2 PT. Khaleda Agroprima Malindo Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara lalu Anak YOHANES memanggil dan menyuruh Saksi JUITA dan Saksi NOVA

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam Mess lalu Anak YOHANES memberikan buah pisang susu kepada saksi JUITA dan Saksi NOVA setelah Saksi JUITA dan Saksi NOVA memakan pisang tersebut Anak YOHANES mengajak Saksi JUITA dan Saksi NOVA masuk ke dalam kamar dan setelah masuk lalu Anak YOHANES membuka baju dan celana Anak YOHANES kemudian Anak YOHANES menyuruh Saksi JUITA dan Saksi NOVA untuk membuka bajunya sambil menarik badan Saksi JUITA kemudian Anak YOHANES memegang baju dan menaikan sampai terbuka kemudian Saksi JUITA melepaskan celananya dan Anak YOHANES juga membuka baju dan celana Saksi NOVA. Setelah Saksi JUITA dan Saksi NOVA telanjang kemudian Anak YOHANES berbaring di kasur dan berkata "hisap ini" sambil Anak YOHANES memegang kemaluannya yang sudah tegang dan Saksi JUITA berkata "nggak mau" lalu Anak YOHANES berkata lagi "nggak papa hisap aja nanti dikasih pisang lagi" sambil menarik tangan kiri Saksi JUITA yang saat itu sedang duduk di sebelah kiri Anak YOHANES kemudian Anak YOHANES memegang kepala Saksi JUITA supaya mau menghisap kemaluan Anak YOHANES dan setelah kepala Saksi JUITA berada di atas kemaluan Anak YOHANES tersebut Anak YOHANES merasakan kemaluan Anak YOHANES di hisap dan di kulum Saksi JUITA selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Anak YOHANES menyuruh Saksi JUITA berhenti kemudian Anak YOHANES menyuruh Saksi NOVA dengan berkata "Nova, kamu hisap" dan di jawab oleh Saksi NOVA "ngga mau" setelah Saksi NOVA tidak mau menuruti kemauan Anak YOHANES kemudian Anak YOHANES tetap menyuruh Saksi NOVA untuk menghisap alat kelamin Anak YOHANES dan akhirnya Saksi NOVA mau menuruti dengan menghisap alat kelamin Anak YOHANES kemudian Anak YOHANES memasukan alat kelamin Anak YOHANES ke dalam alat kelamin Saksi NOVA yang saat itu posisi badan Saksi NOVA berada di atas badan Anak YOHANES namun karena tubuh Saksi NOVA kecil alat kelamin Anak YOHANES tidak bisa masuk ke dalam alat kelamin Saksi NOVA kemudian Saksi JUITA dan Saksi NOVA memakai pakaiannya dan keluar kamar lalu Anak YOHANES memberikan pisang lagi kepada Saksi JUITA dan Saksi NOVA sambil berkata "jangan kasih tahu mamakmu ya, nanti kamu kena pukul" dan di jawab oleh Saksi NOVA dan Saksi JUITA "Iya" selanjutnya Saksi JUITA dan Saksi NOVA pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah, sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP tersebut, Hakim mempertimbangkannya, sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” dalam pasal ini adalah subyek hukum dari tindak pidana yang diartikan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak yang didakwa melakukan tindak pidana ini yang bernama YOHANES TIBANAMA Anak Dari RAFAEL;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas lengkap Anak yang dihadapkan di persidangan tersebut telah sama dan sesuai dengan identitas lengkap Anak di dalam surat dakwaannya, maka telah terbukti Anak yang dihadapkan di persidangan ini adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi;

2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum (vide Pasal 15a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa mengenai arti kata “melakukan tipu muslihat”, serangkaian kebohongan”, dan “membujuk” sebagaimana dimaksud dalam pasal 82 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang tersebut, Majelis Hakim akan menunjuk arti kata-kata tersebut menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan WJS PURWODARMINTO terbit tahun 1976 sebagai berikut:

- Memaksa yaitu memperlakukan seperti menyuruh, meminta dan sebagainya dengan paksa (vide hal.697);
- Tipu muslihat yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, paksa, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, mencari untung (vide hal. 1079);
- Serangkaian kebohongan yaitu perbuatannya tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya (vide hal.147);
- Membujuk yaitu menggunakan kata-kata manis dengan maksud hendak memikat hati, menipu, dan sebagainya (vide hal.159);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Convention on The Rights of The Child yang sudah diratifikasi dengan Kepres Nomor 36 Tahun 1990);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencabulan/cabul adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan (buku Kejahatan Seks dan aspek Medikolegal Gangguan Psikoseksual. R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan cabul yaitu segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan Cabul adalah keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesusilaan dan kesopanan);

Menimbang, bahwa unsur pasal ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN Trg.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbarengan beberapa perbuatan ini adalah ada seseorang atau lebih telah melakukan berbagai perbuatan kejahatan yang sejenis maka hanya dijatuhkan satu hukuman padanya;

Menimbang, berdasarkan keterangan Saksi - Saksi, keterangan Anak maupun barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta – fakta hukum bahwa berawal pada hari pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekira pukul 10.00 wita Anak YOHANES melihat ada Saksi JUITA (berumur 5 tahun) dan Saksi NOVA (berumur 5 tahun) sedang bermain di dekat Mess Mess blok K42 Estate Seguntung 2 PT. Khaleda Agroprima Malindo Desa Puan Cepak Kec. Muara Kaman Kab. Kutai Kartanegara lalu Anak YOHANES memanggil dan menyuruh Saksi JUITA dan Saksi NOVA masuk ke dalam Mess lalu Anak YOHANES memberikan buah pisang susu kepada saksi JUITA dan Saksi NOVA setelah Saksi JUITA dan Saksi NOVA memakan pisang tersebut Anak YOHANES mengajak Saksi JUITA dan Saksi NOVA masuk ke dalam kamar dan setelah masuk lalu Anak YOHANES membuka baju dan celana Anak YOHANES kemudian Anak YOHANES menyuruh Saksi JUITA dan Saksi NOVA untuk membuka bajunya sambil menarik badan Saksi JUITA kemudian Anak YOHANES memegang baju dan menaikan sampai terbuka kemudian Saksi JUITA melepaskan celananya dan Anak YOHANES juga membuka baju dan celana Saksi NOVA. Setelah Saksi JUITA dan Saksi NOVA telanjang kemudian Anak YOHANES berbaring di kasur dan berkata “hisap ini” sambil Anak YOHANES memegang kemaluannya yang sudah tegang dan Saksi JUITA berkata “nggak mau” lalu Anak YOHANES berkata lagi “nggak papa hisap aja nanti dikasih pisang lagi” sambil menarik tangan kiri Saksi JUITA yang saat itu sedang duduk di sebelah kiri Anak YOHANES kemudian Anak YOHANES memegangi kepala Saksi JUITA supaya mau menghisap kemaluan Anak YOHANES dan setelah kepala Saksi JUITA berada di atas kemaluan Anak YOHANES tersebut Anak YOHANES merasakan kemaluan Anak YOHANES di hisap dan di kulum Saksi JUITA selama kurang lebih 1 (satu) menit kemudian Anak YOHANES menyuruh Saksi JUITA berhenti kemudian Anak YOHANES menyuruh Saksi NOVA dengan berkata “Nova, kamu hisap” dan di jawab oleh Saksi NOVA “ngga mau” setelah Saksi NOVA tidak mau menuruti kemauan Anak YOHANES kemudian Anak YOHANES tetap menyuruh Saksi NOVA untuk menghisap alat kelamin Anak YOHANES dan akhirnya Saksi NOVA mau menuruti dengan menghisap alat kelamin Anak YOHANES kemudian Anak

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES memasukan alat kelamin Anak YOHANES ke dalam alat kelamin Saksi NOVA yang saat itu posisi badan Saksi NOVA berada di atas badan Anak YOHANES namun karena tubuh Saksi NOVA kecil alat kelamin Anak YOHANES tidak bisa masuk ke dalam alat kelamin Saksi NOVA kemudian Saksi JUITA dan Saksi NOVA memakai pakaiannya dan keluar kamar lalu Anak YOHANES memberikan pisang lagi kepada Saksi JUITA dan Saksi NOVA sambil berkata "jangan kasih tahu mamakmu ya, nanti kamu kena pukul" dan di jawab oleh Saksi NOVA dan Saksi JUITA "Iya" selanjutnya Saksi JUITA dan Saksi NOVA pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka **Unsur Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan** telah terpenuhi atas perbuatan Anak;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, maka Anak tersebut terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana **"Beberapa kali dengan sengaja memaksa Anak melakukan perbuatan cabul dengannya"**;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Anak tersebut dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka perbuatan yang dilakukan Anak tersebut harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, maka kepada Anak harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa bentuk pertanggungjawaban terhadap Anak yang bersalah melakukan tindak pidana dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), ada 2 (dua) jenis, yaitu pidana dan tindakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dalam perbuatan Anak, sebagai berikut:

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Anak merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;
- Anak bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Samarinda di Tenggarong Jl. Imam Bonjol No.68 Kel. Melayu Kec. Tenggarong Kab. KUKAR, sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, dengan pertimbangan:

- 1) Klien melakukan pencabulan karena ketidaktahuan Klien, dan hanya sekedar ingin tahu dan mencoba tentang peragaan film porno yang dilihatnya sesaat;
- 2) Klien masih muda bisa dibina dalam memulihkan mental sosialnya menjadi lebih baik;
- 3) Pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir termuat dalam UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA Pasal 81 huruf (5);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, laporan penelitian kemasyarakatan dari pembimbing kemasyarakatan, dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Anak, sifat perbuatan Anak masih dapat dibina menjadi lebih baik, maka Hakim sependapat dengan rekomendasi dan pembelaan Penasihat Hukum Anak agar Anak dipidana dengan pidana penjara dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Anak harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), jo. Undang-Undang

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN Trg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Anak YOHANES TIBANAMA Anak Dari RAFAEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Beberapa kali dengan sengaja memaksa Anak melakukan perbuatan cabul dengannya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Samarinda di Tenggarong dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek levis warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hitam bertuliskan daishu;Seluruhnya dikembalikan kepada Anak YOHANES TIBANAMA anak dari RAFAEL;
 - 1 (satu) lembar baju berwarna merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna hijau;Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi JUITA ANGGRAENI BIN RAMLI;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna kuning;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru;Seluruhnya dikembalikan kepada Saksi FERONIKA NOVANDINI Anak dari KRISTOFURUS MERE;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2017 oleh TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh NOVENTRIX SADLY, S.Kom., S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh ARIEF RYADI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN Trg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartanegara dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, orangtua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM KETUA,

NOVENTRIX SADLY, S.Kom.,S.H.

TITIS TRI WULANDARI, S.H.,S.Psi.,M.Hum.